

DISKURSUS PENGAKUAN, BADAN HUKUM, DAN FENOMENA BADAN USAHA MILIK DESA "TIRTA MANDIRI" DI DESA PONGGOK

(Recognition Discourse, Legal Entity, and Phenomenon of The Village-Owned Enterprises of "Tirta Mandiri" in Ponggok Village)

Anom Surya Putra

Perkumpulan Jaringan Komunikasi Desa

Jl. Barito IV A No. 12, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64412

Email: anomsuryaputra@gmail.com

Naskah diterima: 5 Agustus 2018; revisi: 5 November 2018; disetujui: 7 November 2018

Abstrak

Perdebatan tentang status badan hukum dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berakar dari tradisi keilmuan hukum Indonesia dan konteks kolonialisme. Diskursus badan hukum terfokus pada rekognisi (pengakuan) melalui hukum publik yang dimonopoli oleh negara. BUM Desa diasumsikan sebagai personalitas fiksi daripada entitas nyata. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosiologi hukum dan menyatakan secara luas bahwa BUM Desa Tirta Mandiri di Desa Ponggok mempunyai legitimasinya sendiri melalui hukum rekognisi. Diskursus hukum rekognisi ini tidak membentuk BUM Desa, tetapi melekat untuk mengakui dan menghormati eksistensi nyata BUM Desa. Diskursus ini memberikan rekomendasi bahwa BUM Desa diakui sebagai Badan Hukum Desa (*Dorpsrechtspersoon*) melalui hukum rekognisi pada skala lokal Desa. Selanjutnya Menteri Desa mengakui BUM Desa sebagai Badan Hukum Publik melalui regulasi kementerian.

Kata kunci: Badan Usaha Milik Desa, Desa Ponggok, teori personalitas, badan hukum

Abstract

The debate on the corporate legal entity of the Village-Owned Enterprises (Badan Usaha Milik Desa, BUM Desa) was well-rooted in Indonesian jurisprudential traditions and the colonialism context. This legal discourse focused on recognition through public law and monopolized by the state. It was assumed that the BUM Desa also called as the fictitious personality rather than the real entity. This research conducted through sociology of law and holds that the BUM Desa Tirta Mandiri in Ponggok Village have its legitimation by recognition law. This discourse of recognition law does not create BUM Desa, but it is inherent to recognize and respect the real existence of BUM Desa. The discourse suggests that BUM Desa recognized as village legal entity by recognition law in village level. And then ministry of village recognize BUM Desa as public legal entity through ministry regulation.

Keywords: Village-Owned Enterprises, Ponggok Village, personality theory, legal entity

A. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dikenal luas di media publik sebagai badan usaha bercirikan Desa setelah terbit Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (selanjutnya disebut Kementerian Desa PDTT) merupakan kementerian baru yang berwenang menangani sebagian urusan pemerintahan Desa termasuk urusan tentang BUM Desa.¹

Kementerian Desa PDTT melakukan kampanye yang masif tentang BUM Desa melalui penerbitan buku mengenai BUM Desa,² bantuan keuangan (permodalan, perluasan akses pasar, peningkatan skala ekonomi, dan infrastruktur pasca panen) kepada BUM Desa,³ dan Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Secara historis, sejak tahun 2004 BUM Desa dirancang sebagai badan hukum. BUM Desa telah diatur kedalam peraturan perundang-undangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah melalui Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 81 sampai dengan Pasal 88 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Rumusan bahasa hukum dalam Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengandung norma kewenangan delegasi bahwa bentuk

badan hukum BUM Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Penjelasan Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan BUM Desa adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, tanpa ada kejelasan mengenai jenis badan hukum dari BUM Desa itu sendiri. Kedudukan hukum BUM Desa ditentukan oleh otoritas dan kekuasaan pemerintahan daerah karena masih menjadi bagian dari diskursus desentralisasi administrasi (pelimpahan urusan dari aras pusat ke daerah).

Rentang waktu sepuluh tahun kemudian rumusan normatif BUM Desa dalam diskursus desentralisasi administrasi berubah menjadi badan usaha bercirikan Desa dan tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti Perseroan Terbatas, CV dan Koperasi. Hal ini terdapat dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015. BUM Desa menjadi bagian dari kewenangan lokal skala Desa dan dipisahkan ciri-cirinya dari jenis badan hukum privat seperti Perseroan Terbatas, CV dan Koperasi.

Di tengah perubahan norma mengenai status badan hukum BUM Desa terdapat fenomena keberhasilan BUM Desa Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Provinsi Jawa Tengah. BUM Desa Tirta Mandiri

¹ Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

² Surya Anom Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Serial Bahan Bacaan Buku Ke-7, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2015.

³ "Kemendes PDTT Jajaki Peluang Kerjasama *E-Commerce* dengan Amerika Serikat," *Majalah Info Desa*, Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (BALILATFO), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Februari 2017, hlm. 13.

mengelola wisata berbasis sumber air (umbul; Jawa). Informasi keberhasilan BUM Desa Tirta Mandiri awalnya tersedia melalui pemberitaan di media sebelum banyak dimulai kajian akademis tentang fenomena BUM Desa Tirta Mandiri.⁴ Manajemen BUM Desa Tirta Mandiri nampak mempunyai strategi memasarkan foto underwater di dalam umbul melalui jejaring media sosial dan media online.

BUM Desa Tirta Mandiri berhasil mengelola aset lokal berupa umbul (sumber air di Desa setempat) dan mencapai hasil usaha yang meningkat dari 6,5 milyar (2015) menjadi 10 milyar rupiah (2016).⁵ Desa Ponggok menjadi contoh salah satu Desa yang berhasil mengelola tempat pemandian kuno dan sumber air bagi petani setempat menjadi usaha wisata yang menarik bagi publik.

Keberhasilan BUM Desa Tirta Mandiri menarik perhatian Menteri Desa PDTT, Menteri Keuangan, dan pejabat lainnya untuk mengunjungi dan mendengar langsung kisah pemberdayaan masyarakat di Desa Ponggok.⁶ Menteri Keuangan juga memuji BUM Desa Tirta Mandiri sebagai contoh penggunaan Dana Desa yang bermanfaat bagi warga Desa.⁷

Salah satu rahasia kesuksesan BUM Desa Tirta Mandiri adalah siasat membentuk unit usaha BUM Desa berstatus badan hukum privat pada akhir tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2017. BUM Desa Tirta Mandiri membentuk unit usaha PT. Umbul Ponggok yang mengelola destinasi wisata Umbul Ponggok, PT. Sumber Panguripan yang mengelola Toko Desa dan PT. Artha Tirta Ponggok yang mengelola perkreditan rakyat.⁸ Legalitas BUM Desa Tirta Mandiri ditentukan oleh Peraturan Desa Ponggok Nomor 6 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa yang belum diubah mengikuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan-kebijakan (beleidsregel) derivatifnya. Konsekuensinya, BUM Desa menjadi badan usaha yang bersifat campuran (hybrid) antara legalitas berbasis hukum publik (Peraturan Desa) dan legalitas berbasis hukum privat (akta pendirian BUM Desa yang disahkan oleh notaris).

Di sisi lain pada level pemerintahan pusat terdapat respons yang variatif. Pada tahun 2016 Kementerian Desa PDTT memastikan BUM Desa akan berbadan hukum koperasi berdasar pertimbangan asas kolektivitas.⁹ Pernyataan ini sulit dilaksanakan dalam bentuk

⁴ Arina Milya Sa'adah, "Status Badan Usaha Milik Desa dalam Akta Pendirian Unit Usaha yang Berbadan Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Klaten)," Tesis, (Yogyakarta: Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2017).

⁵ Anton Hermansyah, "Ponggok, example of independent village financially," The Jakarta Post, 24 Agustus 2017, <http://www.thejakartapost.com/news/2017/08/24/pongok-example-of-independent-village-financially.html> (diakses 30 November 2017).

⁶ Ungkapan Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, "Kreatif Membangun Ekonomi Desa," Majalah *Info Desa*, *op.cit.* Oktober 2016, hlm. 12.

⁷ Sri Mulyani Puji, "Desa Ponggok di Klaten yang Sukses Kelola Dana Desa," *Kumparan News*, <https://kumparan.com/wiji-nurhayat/sri-mulyani-puji-desa-pongok-di-klaten-yang-sukses-kelola-dana-desa>. (diakses 1 Desember 2017).

⁸ Pemerintah Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. "Pengelolaan dan Perencanaan Usaha BUMDes Tirta Mandiri", t.t.

⁹ "BUMDES Dipastikan Berbadan Hukum Koperasi," Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, dari <http://ditjenpdt.kemendes.go.id/news/read/161108/302-bumdes-dipastikan-berbadan-hukum-koperasi> (diakses 30 November 2017)

tindakan konkret di Desa. Kolektivitas koperasi beralas pada rapat anggota dan selanjutnya akta pendiriannya disahkan oleh notaris maupun Kementerian Hukum dan HAM. Di lain pihak kolektivitas BUM Desa beralas pada Musyawarah Desa dan selanjutnya Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.

Tindakan kebijakan Kementerian Desa PDTT berubah lagi pada tahun 2018 setelah Menteri Desa PDTT melakukan konsultasi dengan Mahkamah Agung. Pertemuan konsultasi itu menghasilkan kesepakatan bahwa status BUM Desa sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga BUM Desa bisa membentuk unit usaha yang berbadan hukum.¹⁰ Koperasi bukan lagi menjadi pilihan badan hukum bagi BUM Desa, tapi terbuka untuk saling bekerjasama.

Masalah yang muncul selanjutnya adalah status badan hukum dari BUM Desa Tirta Mandiri. Unit usaha BUM Desa Tirta Mandiri diakui sebagai badan hukum, sedangkan BUM Desa tetap menjadi badan usaha bercirikan Desa yang tidak menyangkut status badan hukum. BUM Desa tetap diragukan statusnya dalam mengadakan perjanjian kerjasama bisnis. Pengelola organisasi (perseroan terbatas) dari unit usaha BUM Desa yang lebih berwenang menyelenggarakan kerjasama bisnis dengan mitra kerja dari luar Desa. Personalitas badan hukum perseoran terbatas dari BUM Desa itu

rawan dituduh menjadi bagian dari privatisasi atas kepentingan kolektif Desa.

Apabila diskursus badan hukum BUM Desa tidak segera mengarah pada konsensus dari lokal Desa sampai dengan pemerintahan pusat, maka BUM Desa Tirta Mandiri maupun BUM Desa lainnya selalu terhalang dengan diskursus pragmatis badan hukum. Akibatnya, BUM Desa kurang kokoh dalam mengorganisasi warga Desa, memanfaatkan aset lokal, jejaring usaha dalam skala yang lebih luas, dan menyerahkan sebagian hasil usahanya ke Pemerintah Desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Fenomena BUM Desa Tirta Mandiri yang telah membentuk unit usaha berbadan hukum privat masih mengalami kesenjangan (gap) dengan teori badan hukum. Untuk menyelesaikan kesenjangan (gap) tersebut peneliti melakukan identifikasi masalah dengan pertimbangan teori sosiologis. Pertama, *Grand Theory* merupakan salah satu bagian dari karya C. Wright Mills mengenai Imajinasi Sosiologis (*The Sociological Imagination*).¹¹ Batasan *Grand Theory* disajikan terlebih dahulu oleh peneliti untuk meletakkan hukum dalam keseluruhan kehidupan masyarakat yang komunikatif. *Grand Theory*¹² Restorasi Republik Desa terdiri atas studi hukum adat dan perubahan orientasi pada Republik Desa. Fokus teori adalah investigasi cara ber hukum dari Desa dan cara ber hukum di Desa. Penggunaan teori ditujukan untuk menemukan badan hukum BUM Desa sebagai entitas nyata dengan pertimbangan tradisi

¹⁰ Sunnaholomi Halakrispen, "BUMDes Punya Payung Hukum Membentuk Unit Usaha," 27 Februari 2018, *Metrotvnews*, dari <http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/aNrVrA2N-bumdes-punya-payung-hukum-membentuk-unit-usaha>.(diakses 1 Maret 2018).

¹¹ C. Wright Mills menguraikan Grand Theory sebagai kritik terhadap Teori Sistem Sosial (*The Social System*) yang digagas sebelumnya oleh Talcott Parsons. C. Wright Mills, "*Grand Theory*", dalam *The Sociological Imagination* (New York: Oxford University Press, Inc., 2000), hlm. 25-49.

¹² Talcott Parsons, *The Social System*, (London: The Free Press of Glencoe, Collier-Macmillan Limited, 1951).

Berdesa, kemandirian Desa, ketahanan Desa, demokrasi Desa, dan sintesis Desa Membangun dan Membangun Desa.¹³ Hasil investigasi teoritis dari lokasi penelitian selanjutnya dihubungkan dengan pengakuan Sistem (negara dan pasar; kekuasaan dan uang)¹⁴ terhadap status badan hukum BUM Desa.

Kedua, teori sosiologis pada *middle-range theory* adalah teori personalitas yang melandasi keragaman teori badan hukum. Teori sosiologis ini mengikuti pendapat Robert K. Merton¹⁵ untuk membangun *middle-range theory* bersumber dari penelitian empiris dan bukan preskriptif-normatif.¹⁶ Pilihan teoritis yang lebih didalami adalah teori organis badan hukum (Otto von Gierke) yang menemukan badan hukum khas dari Jerman setelah menelusuri sejarah korporasi dan filsafat Jerman (Hegel).¹⁷ Fokus teori adalah investigasi atas diskursus hukum rekognisi, hukum pasar, dan hukum inkorporasi yang sebelumnya dikonstruksi oleh aliran atau kelompok teori badan hukum. Penggunaan teoritis ditujukan untuk menemukan personalitas badan hukum dari BUM Desa dan unit usahanya.

Ketiga, panduan praktis penelitian dibantu dengan teori terapan (*applied theory*). Teori terapan penelitian adalah Analisis Dampak Pengaturan (*Regulatory Impact Analysis*)¹⁸ dan teknikalitas pembentukan peraturan dalam hukum publik (*legislative drafting*) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Fokus teori terapan adalah melakukan kategorisasi (fenomena) dampak dan kebijakan baru mengenai rekognisi BUM Desa sebagai badan hukum publik. Penggunaan teoritis ditujukan untuk merancang peraturan di Desa yang relevan untuk mendorong konsensus tentang BUM Desa sebagai badan hukum publik.

Pertimbangan teori sosiologis pada uraian sebelumnya bersifat hipotetis dan memerlukan pengujian pada fenomena badan hukum BUM Desa di lokasi penelitian. Penulis akan membahas terkait proses BUM Desa memiliki status badan hukum dan cara menentukan entitas nyata BUM Desa sebagai badan hukum.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis

¹³ Sutoro Eko, et.al, *Desa Baru, Negara Lama*, Yogyakarta: Pascasarjana STPM-D-APMD, 2017).

¹⁴ Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, second printing, diterjemahkan oleh William Rehg, dari judul asal *Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*, (Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 1996).

¹⁵ Robert K Merton, "On Sociological Theories of The Middle Range", dalam *Social Theory and Social Structure*, (New York: The Free Press, 1968, Enlarged Edition), hlm. 39.

¹⁶ Proposisi preskriptif-normatif misalnya, JJ.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Cetakan ke-IV, diterjemahkan B. Arief Sidharta, dari *Rechts-Reflecties* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015).

¹⁷ Otto von Gierke, *Die Genossenschaftstheorie und Die Deutsche Rechtsprechung* (Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1887).

¹⁸ "Kajian Ringkas Pengembangan dan Implementasi Metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Non Peraturan) di Kementerian PPN/BAPPENAS, Biro Hukum Kementerian PPN/BAPPENAS, Juli 2011. "Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA)," *Organisation for Economic Co-operation and Development*, Version 1.0 October 2008. "Regulatory Impact Assessment (RIA): Dokumentasi Uji Coba Pendekatan RIA untuk Review Regulasi Air Bersih dan Sanitasi," USAID Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene (IUWASH), 2016.

normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁹ Penelitian normatif dilakukan dengan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode penelitian hukum normatif leboh terfokus pada *library based, focusing on reading analysis of the primary and secondary materials*.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji,²¹ khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan aturan hukum lain yang relevan. Selain itu penelitian juga dilakukan dengan melihat bagaimana praktek empiris dalam pengakuan badan hukum BUM Desa Tirta Mandiri dan menghasilkan generalisasi mengenai badan hukum BUM Desa sebagai entitas nyata (*the real entity*) di Desa Ponggok.

C. Pembahasan

1. Berhukum Dari Desa

Cara berhukum dari Desa menempatkan Desa sebagai arena sumber pengetahuan-normatif dan tindakan komunikatif. Desa merupakan sumber pengetahuan yang kokoh bagi Undang-Undang Dasar pada awal revolusi

kemerdekaan, tetapi selanjutnya pengetahuan berbasis Desa mengalami nasib memilukan di bawah rezim Desa sebagai pemerintahan bawahan. Studi hukum Desa terpecah pada 2 (dua) aliran yaitu pemahaman positivistik yang mereduksi studi hukum adat mengenai kebiasaan masyarakat yang berkonsekuensi hukum, dan studi Hukum Tata Negara (normatif) warisan diskursus Indologi (kolonial) dan diskursus Amerikanis.²² Studi hukum adat melaju sendiri tanpa melihat Desa sebagai kesatuan karena sejak terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, studi atas hukum Desa meletakkan Desa sebagai unit administrasi pemerintahan paling bawah dan seragam, namun masyarakat hukum adat dikesampingkan dari Desa itu sendiri. Hukum Tata Negara terlalu kaku membicarakan perbedaan antara desa sebagai unit administrasi pemerintahan dan masyarakat hukum adat. Akibatnya, cara pandang atas Desa tidak pernah mengalami restorasi menjadi Real politik (hadir nyata dalam poros komunikasi negara, pasar dan masyarakat). Ironis karena Desa hanya menarik dibicarakan ketika ada kepentingan ekstraksi kapital (investasi, pajak dan retribusi) terhadap Desa.

Peneliti melakukan restorasi atas diskursus Republik Desa (*Dorpsrepubliek*) menjadi cara berhukum dari Desa. Studi hukum adat tentang Republik Desa terbagi dalam 2 (dua) kategori. Pertama, penelitian hukum empiris tentang Republik Desa di wilayah tertentu. V.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 14.

²⁰ Peter M., *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 133.

²¹ Dikembangkan dari Hanneman Samuel, *Genealogi Kekuasaan Ilmu Sosial Indonesia: Dari Kolonialisme Belanda hingga Modernisme Amerika*, (Depok: Penerbit Buku Kepik Ungu, 2010). Daniel S. Lev, "Van Vollenhoven dan Hukum Adat" dalam Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, diterjemahkan oleh Nirwono dan AE Priyono, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1990). Tania Murray Li, *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan*, diterjemah oleh Hery Santoso dan Pujo Semedi dari *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2012).

E. Korn menulis disertasi tentang hukum adat di Bali (1924) dan Republik Desa Tenganan Pagringsingan (1933).²² W. P. van Dam meneliti dampak desentralisasi terhadap unit administratif bawahan (*Indonesisch dorp*) di luar Jawa dan Madura (1937).²³ Desa sebagai unit administratif (*Indonesisch dorp*) dibentuk oleh rezim kolonial untuk melakukan agenda pengendalian secara birokratis dan berujung pada terserapnya kapital Desa ke pemerintah kolonial di Belanda.

Kedua, penelitian hukum empiris tentang Republik Desa secara tematis dan memiliki keragaman pertautan antar-tema. Lucien Adam menulis dampak *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* terhadap otonomi Desa (*Dorpsautonomie*) Indonesia (1924).²⁴ Hampir selama 20 (dua puluh) tahun pemerintah kolonial mengarahkan otonomi Desa di Indonesia dari berbasis adat menjadi otonomi bercorak Barat (*westersche autonomie*). Kewenangan penugasan (*medebewind*) merupakan otonomi Desa dengan cita rasa budaya Eropa masa kolonial. Cornelis van Vollenhoven (1931) menulis secara tematik tentang kongsi-kongsi dagang imigran China di Kalimantan Barat sebagai Republik Desa (*dorpsrepubliekjes*),²⁵ dan Republik Desa (*republieken*) sebagai salah satu unsur ketatanegaraan Asia Timur pasca

Majapahit.²⁶ Politik antar-golongan masih membayangi studi Republik Desa sehingga belum terdapat orientasi konsolidasi antar-golongan (kekeluargaan) untuk merebut akses dan aset bersama bagi kepentingan ekonomi Desa.

Ter Haar mengaitkan Republik Desa dan badan hukum.²⁷ Desa dalam artian sebagai masyarakat hukum adat otonom (*Inlandsche gemeente*) diakui sebagai badan hukum (*Rechtspersoon*) oleh pemerintah kolonial melalui *Inlandsche Gemeente Ordonnantie*.²⁸ Ter Haar mengusulkan kepada pemerintah kolonial agar wakaf, perkumpulan, koperasi dan lainnya diakui sebagai badan hukum pribumi (*Inlands Rechtspersoon*) daripada diakui sebagai badan hukum perdata oleh pemerintah kolonial. Rekognisi atas wakaf sebagai *Rechtsfiguur* yang semula pada alam fakta menjadi badan hukum perdata akan menghancurkan perkembangan hukum Islam di masyarakat. Spirit koperasi yang awalnya sebandan dengan Desa dan hak menguasai tanah (*beschikkingsrecht*) berubah drastis ketika spirit koperasi direduksi menjadi badan hukum privat Koperasi melalui aturan hukum. Koperasi dan Desa terpisah satu sama lain dan menjadi unit bawahan dari pemerintahan dengan sebutan Koperasi Unit Desa.

²² S. Pompe, "A Short Review of Doctoral Theses on the Netherlands-Indies Accepted at the Faculty of Law of Leiden University in the Period 1850-1940," dalam *Indonesia* 55-56, (1993), hlm. 83. Bandingkan dengan J.M. Otto dan S. Pompe. "Dissertations on Netherlands Indies Law 1850-1945," on microfiche, (The Netherlands: Van Vollenhoven Institute, Leiden University, 1990).

²³ S. Pompe, *ibid.*, 1990.

²⁴ Adam Lucien, *De Autonomie van Het Indonesisch Dorp*, (Boekdrukkerij S. W. Melchor, Amersfoort, 1924).

²⁵ C. van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië, Tweede Deel*, (Leiden: Boekhandel en Drukkerij Voorheen E. J. Brill, 1931), hlm. 18.

²⁶ C. van Vollenhoven, "Oriëntering in Het Staatsrecht Overzee" (1933), dalam *Mr. C. van Vollehonven's Verspreide Geschriften: Indiën, Herdenkingen, Overige Schriften, Registers, Derde Deel*, (Haarlem - 's-Gravenhage: H.D. Tjeenk Willink en Zoon N.V.-Martinus Nijhoff, 1935), hlm. 610.

²⁷ B. Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, dari *Beginselen en stelsel van het adatrecht*, Cetakan Ke-12, (Jakarta: PT Pradnya Paramita).

²⁸ B. Ter Haar, *ibid.*, hlm. 137.

Hubungan Republik Desa dan badan hukum yang diulas Ter Haar menarik kita lihat dalam kondisi saat ini. Lurah Kepala Desa Ponggok, Junaedi, menyampaikan bahwa *umbul* Ponggok sebelumnya tidak terawat, tidak jelas kepemilikannya, dan masyarakat Desa hanya tahu *umbul* itu selalu digunakan bersama untuk kebutuhan mengairi lahan, minum, dan *padusan* (pembersihan diri). Setelah strategi pengelolaan *umbul* mencapai omset 6 (enam) milyar dan marak di media sosial barulah muncul pemberitahuan bahwa air permukaan *umbul* itu aset pemerintah daerah Jawa Tengah. Informasi itu dibenarkan oleh Yani, Carik (Sekretaris Desa) Ponggok, secara historis *umbul* Ponggok digunakan secara kolektif oleh warga Desa Ponggok maupun warga dari Desa lainnya. Keunggulannya adalah pengelolaan *umbul* melalui BUM Desa Tirta Mandiri menghasilkan keuntungan bagi warga Desa dan Pendapatan Asli Desa, dibandingkan dengan mata air di desa lain yang dikelola oleh swasta tapi warga Desa tetap miskin. Problem aset itu menjadi masalah yang rumit ketika dikaitkan dengan aset bersama (*common pool resources*), aset Desa, dan aset BUM Desa.

Kisah menarik hubungan Desa dan korporasi swasta terjadi di Desa Ponggok. Awalnya warga Desa Ponggok mengalami kontestasi kontraktual dengan perusahaan Aqua/Danone dan pada masa Lurah Kepala Desa Junaedi kontestasi itu mereda, berujung pada kesepakatan dana sosial (*corporate social responsibility*) masuk ke APBDesa. Di dekat lokasi *umbul* Ponggok terdapat *umbul* Ciblon, awalnya dikelola pihak swasta lalu beralih dikelola BUMDesa. Direktur utama BUMDesa Tirta Mandiri, Joko, menyatakan pengalihan pengelolaan *umbul*

Ciblon dari perusahaan swasta ke BUM Desa tidaklah mudah. BUMDesa tidak diakui sebagai badan hukum seperti perusahaan swasta sebelumnya. Lurah, Carik (Sekretaris Desa), dan Direktur Utama BUM Desa Tirta Mandiri sama-sama menjelaskan adanya Musyawarah Desa yang memutuskan legalitas BUM Desa diurus ke Notaris. Dampaknya adalah pajak yang dikenakan pada BUM Desa mencapai 300 juta pada tahun 2016 dan 2017. Fenomena yang terjadi di Ponggok ini merupakan keberulangan dari apa yang dianalisis peneliti Republik Desa masa kolonial (Ter Haar) bahwa negara dan pasar hadir melalui diskursus badan hukum, ketika kapital manusia, kapital uang, dan kapital sumber daya alam menarik perhatian mereka untuk diekstraksi ke sistem (kekuasaan dan uang) luar Desa.

Soetardjo Kartohadikoesoemo menelusuri studi hukum dan sosiologis tentang Desa sejak masa Raffles dan Muntinghe pada awal abad XIX.²⁹ Melalui karya klasik tentang Desa dari Soetardjo, peneliti memperoleh wawasan bahwa otonomi Desa, rekognisi dan *medebewind* mengalami pasang surut dan berulang secara ajeg (*cakra manggilingan*; Jawa) sampai abad XXI di Indonesia. Sistem pengetahuan ala kolonialis atas Desa cenderung fokus pada pengendalian kekuasaan Kepala Desa. Ini mengikuti rekomendasi Muntinghe dan Raffles tentang pemilihan kepala desa. Desa otonom dalam melakukan pemilihan kepala Desa dan mengatur urusannya sendiri, tetapi kepala Desa hasil pemilihan itu dikendalikan secara administratif oleh Gubernur Jenderal untuk kepentingan korporasi swasta kolonial.

Pada titik inilah pendapat Muhammad Yamin tentang Desa sebagai pemerintahan

²⁹ Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).

bawahan atau pemerintahan kaki menemukan jalan yang sama meski asumsinya berbeda.³⁰ Ketika penyusunan UUD 1945 dan demokrasi dipimpin, Yamin menebar asumsi bahwa seluruh ordonansi kolonial harus diubah dengan semangat revolusi semisal Gubernur Jenderal diganti dengan Presiden, residen diganti dengan Bupati/Walikota, dan seterusnya. Pendapat ini hingga saat ini masih diikuti dalam bentuk pendekatan konstitusionalisme. Desa sebagai pemerintahan kaki berkonsekuensi pada negara sebagai badan hukum yang dapat membentuk badan hukum lain secara fungsional. Melalui diskursus pemerintahan kaki, maka Desa sebagai badan hukum menjadi hilang dan menyisakan masyarakat adat yang terdapat di Desa Adat sebagai badan hukum secara teoritis.

Perdebatan tentang badan hukum publik, privat, primer, sekunder, tersier dan lainnya sebenarnya hanya fiksi bagi warga Desa. Diskursus badan hukum tidak mencerminkan apa yang dirasakan, dikerjakan, dan dikomunikasikan didalam Desa. Sri Muljono, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ponggok, kritis menyampaikan bahwa isu badan hukum dari BUM Desa membuat Musyawarah Desa marak membicarakan status aset yang dikelola BUM Desa sebagai aset Pemerintah Desa atau sebaliknya menjadi aset BUM Desa. BUM Desa membeli tanah dan membangun bangunan (*homestay*) penginapan untuk pengunjung wisata. Inovasi ini tepat dilakukan untuk memberi contoh standar penginapan

yang sehat, tanpa menghilangkanan peluang usaha penginapan yang diusahakan warga Desa lainnya di rumah masing-masing. Inovasi BUM Desa itu diwarnai pemahaman yang belum kokoh tentang pemisahan kekayaan Desa ke BUM Desa (versi Peraturan Desa) dan unit usaha BUM Desa (versi akta pendirian notariat). Diskursus badan hukum bertautan dengan kekayaan Desa dan kekayaan BUM Desa.

Cara ber hukum dari Desa lebih kokoh bila menutup perdebatan normatif tentang negara dan Desa pada masa kolonial, kembali ke Desa, dan memaknai ulang fenomena transformasi Desa baik sebagai paguyuban (*Gemeinschaft*) dan masyarakat (*Gesellschaft*). Perkembangan masyarakat Desa Ponggok sudah melangkah ke perkembangan masyarakat yang kompleks (*Marktgemeinschaft*), lebih kompleks daripada pembagian kerja dalam masyarakat (*Gesellschaft*).³¹ Cara ber hukum dari Desa tidak bisa lagi mempertahankan hubungan negara dan Desa tapi hubungan Sistem dan Dunia-kehidupan Desa. Sistem (Parsons) mengalami perluasan makna sebagai kekuasaan politik dari negara dan kekuasaan uang dari kekuatan anonim pasar.³² Keragaman budaya, tradisi, dan personalitas (*Persönlichkeit*) badan hukum merupakan dunia-kehidupan Desa Ponggok yang kompleks.

Pertanyaannya, apakah hukum yang relevan untuk menghubungkan Sistem dan dunia-kehidupan Desa itu? Perdebatan adat dan hukum,³³ hukum adat (*Adatrecht*) dan

³⁰ Muhammad Yamin, *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, t.p., t.t. Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Djilid Pertama, Tjetakan Kedua, (Djakarta: Penerbit Siguntang, 1971). Muhammad Yamin, *Tatanegara Madjapahit Saptaparwa III*, (Djakarta: Jajasan Prapantja, 1962).

³¹ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, cet. 5, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009).

³² Habermas, *op.cit.* dan F. Budi Hardiman, *ibid.*

³³ Jan Michiel Otto dan Sebastian Pompe memberi ulasan secara gramatikal bahwa Hurgronje awalnya menggunakan kata *adat-recht* yang bermakna adat dan hukum secara terpisah pada De Atjehers Volume I. Barulah kemudian

adat hukum (Rechtsadat) dalam Teori Hukum Kritis sama-sama disebut sebagai hukum interaksional (interactional law).²⁵ Konsensus dari masyarakat hukum adat otonom (Inlandsche gemeente) menjadi cara berhukum dengan hukum interaksional. Hukum adat yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan lebih tepat dimaknai secara sosiologis sebagai hukum rekognisi. Hukum rekognisi merupakan cara berhukum dari Desa dengan melakukan investigasi atas pengetahuan dan tindakan berbasis hak asal usul Desa. Orientasi investigasi adalah melakukan restorasi atas masyarakat hukum adat otonom (Inlandsche gemeente) atau konsep positivisme hukum tentang kesatuan masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschappen). Pengakuan pemerintah provinsi atas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi Desa Adat merupakan agenda politik hukum rekognisi dan didukung dengan tindakan investigatif atas kewenangan hak asal usul. Ini mungkin kurang relevan bagi Desa Ponggok yang bukan tipikal Desa Adat.

Terkait status umbul air sebagai wilayah eks-kraton Surakarta atau kewenangan pemerintahan daerah Jawa Tengah, hal ini bisa diatasi melalui hukum subsidiaritas. Hukum subsidiaritas secara sosiologis merupakan cara berhukum dari Desa dengan meletakkan kebiasaan dan hukum tertulis secara terpisah, lalu dilakukan

restorasi melalui tindakan komunikatif antara Desa dan pemerintah kabupaten/kota. Daftar Volume 7, Nomor 3, Desember 2018 inventarisasi kewenangan lokal berskala Desa menjadi arena tindakan komunikatif antara Desa dan pemerintah kabupaten/kota. Isi kewenangan lokal berskala Desa menentukan penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa bersama institusi Desa lainnya untuk BUM Desa. Disinilah Peraturan Desa yang mengatur BUM Desa perlu dikoreksi secara demokrasi-deliberatif, melibatkan semua warga, berkonsensus melalui Musyawarah Desa. Keputusan Musyawarah Desa relevan menjadi fokus studi hukum interaksional daripada studi hukum adat warisan Indologi. Isu hukumnya bukan lagi hukum tertulis atau hukum tidak tertulis melainkan prosedur komunikasi yang tercatat dalam keputusan komunitarian-deliberatif pada berita acara Musyawarah Desa.

2. Berhukum Menentukan Badan Hukum BUM Desa

Diskursus badan hukum di Indonesia amat beragam dan belum terdapat kesepakatan utuh mengenai badan hukum itu sendiri. Ali Ridlo menulis karya klasik tentang badan hukum meliputi teori fiktif (Carl von Savigny), teori harta kekayaan bertujuan (Brinz), teori organ (Otto von Gierke), teori propriété collective (Planio dan Molengraaff).²⁶ Hans Kelsen menulis teori badan hukum (juristic personality) yang dihasilkan dari ajaran hukum murni (Reine Rechtslehre).²⁷ Inti gagasan dari kelompok teori badan hukum ini

Hurgronje menggunakan istilah Adatrecht yang menyatukan adat dan hukum pada De Atjehers Volume II. Fenomena kebiasaan disatukan dengan fenomena hukum sehingga menjadi kebiasaan yang berkonsekuensi hukum. Jan Michiel Otto dan Sebastian Pompe, "Aras Hukum Oriental", dalam Sulistyowati Irianto et.al, *Kajian Sosio-Legal*, (Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen. 2012), hlm. 30.

²⁵ Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, diterjemahkan Dariyatno dan Derta Sri Widowatie dari judul asal *Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*, (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2007).

²⁶ Ali Rido, *op.cit.*

²⁷ Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law*, diterjemahkan Max Knight dari Reine Rechtslehre, unveränderter nachdruck, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1970). Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press dan Syaamil Cipta Media, 2006).

adalah adanya otoritas dan wewenang negara untuk menentukan status badan usaha sebagai badan hukum publik atau badan hukum privat. Kelompok teori hukum tentang badan hukum ini bermanfaat untuk menjelaskan status badan hukum privat dari unit usaha BUM Desa Tirta Mandiri, tetapi kurang memiliki relevansi yang kuat untuk menjelaskan status badan hukum dari BUM Desa Tirta Mandiri berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Diskursus teori badan hukum publik sedikit dibahas oleh C.S.T. Kansil dengan memberi contoh negara dan pemerintah sebagai badan hukum publik.²⁸ Jimly Ashshiddiqie mengembangkan tulisan Ali Rido dan C. S. T. Kansil dengan menajamkan pemilahan badan hukum publik dan badan hukum privat sehingga mempengaruhi kedudukan hukum (legal standing) suatu badan hukum dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.²⁹ Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan Desa sebagai badan hukum sejak masa kolonial Belanda untuk melaksanakan layanan publik.³⁰ Sebaliknya, Jimly menempatkan desa sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau Desa Adat sebagai badan hukum publik namun tidak setuju dengan definisi yuridis Desa yang mencampur Desa Adat dan Desa (unit administratif).³¹ Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a menulis *Republik Desa* secara normatif dan bertautan dengan Desa sebagai badan hukum

dan studi hukum adat (Adatrecht) pada masa kolonial.³² Sutoro Eko menyampaikan Restorasi Republik Desa sebagai pengetahuan pasca-kolonial untuk mengembangkan studi Republik Desa agar memiliki relevansi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.³³ Inti gagasan dari Desa sebagai badan hukum adalah badan hukum dibangun dari interaksi antara kewenangan Desa dan pengakuan Negara terhadap Desa sebagai badan hukum.

Peneliti berdiskusi dengan pegiat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Desa Ponggok. Visi Lurah Kepala Desa Ponggok adalah melibatkan komunitas sadar wisata ini berbagi peran dengan BUM Desa. Pokdarwis mengelola tempat wisata Umbul Kapilaler yang bersesambungan dengan Desa Karanglo. Masalah yang muncul sekali lagi adalah badan hukum dari Pokdarwis karena mengelola umbul yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan bagi Desa. Lurah kepala Desa Ponggok, Junaedi, maupun pegiat Pokdarwis merasa organisasi ini harus dibawa ke notaris supaya sah secara hukum. Masalah yang muncul adalah ketika Pokdarwis sah dihadapan notaris maka kedudukannya menjadi organisasi berbadan hukum privat. Ini berkebalikan dengan spirit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membuka kerangka hukum pengakuan terhadap lembaga kemasyarakatan di Desa. Perkumpulan warga di Pokdarwis merupakan entitas yang nyata, eksis

²⁸ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011).

²⁹ Jimly Ashshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 67.

³⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Masalah*, (Jakarta: Perkumpulan HUMA, 2002).

³¹ Jimly Ashshiddiqie, "Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggungjawab dan Hak Asasi Warga Desa), t.t., http://www.jimly.com/makalah/namafile/176/KONSTITUSI_MASYARAKAT_DESA.pdf (diakses 1 Desember 2017).

³² Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a. *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa* (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2010).

³³ Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).

dalam kehidupan sosial di Desa, sehingga cukup diakui melalui kesepakatan dalam Musyawarah Desa. Keputusan dalam Musyawarah Desa menjadi basis legitimasi hukum untuk membuat Peraturan Desa tentang lembaga kemasyarakatan Desa. Pokdarwis seketika menjadi badan hukum yang legitimasi dalam skala lokal Desa. Hak dan kewajibannya inheren sebagai mitra pemerintah Desa dan BUM Desa. Hasil usaha melalui tiket masuk dan layanan lainnya disepakati untuk diserahkan menjadi Pendapatan Asli Desa dan sebagian digunakan Pokdarwis sebagai lembaga kemasyarakatan Desa nirlaba.

Fenomena Pokdarwis atau BUM Desa berhak menyandang status badan hukum atau tidak penting ditelusuri dengan filsafat badan hukum yakni personalitas (*persönlichkeit*). Pemikir filsafat, politik, dan hukum di Indonesia menerjemahkan personalitas (*persönlichkeit*) sebagai kepribadian. Untuk mencapai kesempurnaan dalam membangun diri maka muncul gagasan moral tentang pengakuan negara atas personalitas manusia melalui diskursus badan hukum (*Rechtspersoon*; Belanda). Padanan kata dari badan hukum (*Rechtspersoon*) adalah kepribadian hukum atau pribadi hukum. Kepribadian hukum atau pribadi hukum mengalami reduksi makna akhir-akhir ini karena jumbuh dengan karakter (*character*) sebagai diskursus personalitas (*persönlichkeit*) yang diproduksi diskursus praktis psikologi, politik, sastra dan bahasa sehari-hari (*daily speech*).

Pemerintah Desa, BUM Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan warga Desa mempunyai pemahaman tersendiri sebagai personalitas (*persönlichkeit*). Manusia Desa

merupakan manusia secara keseluruhan, baik individu, persona dan personalitas yang mempunyai kesadaran merasa sebagai satu kelompok, satu Desa. Kesadaran itu mewujud dari dalam untuk hidup lebih makmur dan sejahtera melalui personalitas badan hukum BUM Desa (*corporate legal personality*).

Teori entitas nyata dan teori organis badan hukum (Otto von Gierke) menjadi klasik-romantik dalam kehidupan Berdesa yang kompleks. Kompleksitas kehidupan berdesa ditandai dengan entitas nyata pada BUM Desa Tirta Mandiri, Desa Ponggok, yang mendapatkan status badan hukumnya disatu sisi melalui hukum publik (Musyawarah Desa dan Peraturan Desa), dan disisi lain menyandang status badan hukum perseroan terbatas (akta penegasan dan akta pendirian).

Teori Diskursus Hukum meletakkan kultur, solidaritas, dan personalitas sebagai bagian dari dunia-kehidupan (*Lebenswelt*).³⁴ Terdapat Sistem yang terdiri dari kekuasaan dan uang maupun negara dan pasar yang melakukan tindakan strategis bagi Desa. Hukum berposisi menjadi sabuk integrasi antara Sistem dan *Lebenswelt*.

Fenomena BUM Desa Tirta Mandiri menampakkan personalitas BUM Desa sebagai dunia-kehidupan (*Lebenswelt*) yang mengalami perubahan dari masyarakat pembagian kerja (*Gesellschaft*) menjadi masyarakat pasar (*Marktgesellschaft*). Dilain pihak Sistem terdiri dari kekuasaan untuk menjalankan praksis rekognisi-subsidiaritas dan uang (Dana Desa dan bantuan akses permodalan BUM Desa). Varian sosiologis berupa hukum rekognisi, hukum subsidiaritas, hukum inkorporasi dan hukum kontraktual yang diuraikan sebelumnya

³⁴ Jürgen Habermas, *op.cit.* F. Budi Hardiman, *op.cit.*

tidak sepenuhnya menjadi prosedur rasionalitas hukum ketika proses pengambilan keputusan. Hukum administratif lebih mendominasi urusan BUM Desa sehingga menipiskan *Lebenswelt* Desa. Akibatnya Sistem mengkoloni *Lebenswelt* Desa.

Investigasi pengetahuan dan praksis badan hukum BUM Desa Tirta Mandiri menghasilkan 3 (tiga) opsi restorasi BUM Desa:

a. Cara berhukum dengan badan hukum melalui hukum rekognisi.

BUM Desa Tirta Mandiri dipandang sebagai entitas nyata, terbukti eksistensinya secara sosial. Hukum publik melakukan rekognisi dan menghormati eksistensinya. Rekognisi dan penghormatan eksistensinya dilakukan melalui Musyawarah Desa sebagai arena demokrasi deliberatif. Rasio prosedural yang difungsikan dalam Musyawarah Desa adalah BUM Desa "*dari rakyat Desa, oleh rakyat Desa, untuk rakyat Desa*". Keputusan Musyawarah Desa terarah untuk mendorong konsensus atas restorasi BUM Desa sesuai kaidah Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUM Desa tidak dapat disamakan dengan badan hukum privat seperti perseroan terbatas. Legitimasi BUM Desa ini hanya diperoleh melalui pengakuan dari Musyawarah Desa mengalir ke Peraturan Desa mengenai BUM Desa Tirta Mandiri. Peraturan Desa merupakan hukum publik-subsidiaritas. Peraturan Desa dilakukan perubahan supaya mengakui eksistensi BUM Desa Tirta Mandiri. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, sesuai PP No. 47 Tahun 2015. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUM Desa menjadi bagian dari kewenangan lokal skala Desa dan dipisahkan ciri-cirinya dari jenis badan hukum privat seperti Perseroan Terbatas, CV dan Koperasi. Unit usaha BUM Desa yang berstatus perseroan terbatas atau non perseroan terbatas, diakui sebagai unit usaha BUM Desa (satu kesatuan dengan BUM Desa), melalui Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang diuraikan sebelumnya. Hukum rekognisi ini membentuk BUM Desa dalam teori organis sebagai Badan Hukum Desa.

b. Cara berhukum dengan badan hukum melalui hukum kontraktual.

Unit usaha BUM Desa berbentuk perseroan terbatas diradikalisasi menjadi entitas hukum yang baru (*the new legal entity*) dibawah kekuasaan BUM Desa sebagai organisasi payung (*holding*). Unit usaha BUM Desa diakui berdasar hukum kontraktual dan diabsahkan dihadapan notaris. Aktor pasar seperti korporasi swasta, perbankan dan lainnya berhak mengadakan perjanjian kerjasama kontraktual dengan BUM Desa dengan mengakui kepentingan dan keuntungan Desa.

c. Cara berhukum dengan badan hukum melalui hukum inkorporasi.

Menteri Desa sebagai pihak otoritatif untuk memfasilitasi BUM Desa pada skala nasional melakukan rekognisi melalui kebijakan hukum baik kesepakatan antar kementerian/lembaga, peradilan dan ajudikasi, maupun kewenangan diskresioner menetapkan BUM Desa sebagai badan hukum melalui Peraturan Menteri. BUM Desa masuk kategori sebagai Badan Hukum

Publik seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibentuk oleh Negara.³⁵ Kekayaan yang dipisahkan, manajemen organisasi terpisah, tetapi tetap satu kesatuan organis dengan institusi Desa lainnya.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa diskursus pengakuan badan hukum terhadap BUM Desa amat kompleks. Pendekatan yuridis-empiris dibutuhkan secara mendalam karena keterbatasan teori badan hukum di Indonesia. Cara ber hukum dari Desa menentukan bentuk dan praksis teori badan hukum di Indonesia. Teori badan hukum mengalami reduksi sejak masa kolonial Belanda, terutama kegagalan badan hukum dalam melakukan rekognisi atas badan usaha di Desa. Teori badan hukum yang bekerja di Desa cenderung melalui hukum inkorporasi. Untuk memutar balik hukum inkorporasi menjadi hukum rekognisi, studi hukum adat dan Republik Desa bertransformasi menjadi hukum interaksional dengan meletakkan hukum di Desa sebagai sumber pengetahuan dan tindakan komunikatif antara Sistem dan Dunia-kehidupan (*Lebenswelt*) Desa. Personalitas Desa sebagai badan hukum adalah bagian dari Dunia-kehidupan (*Lebenswelt*) Desa yang butuh pengakuan dari hukum publik-negara. Studi hukum adat diputar balik menjadi studi hukum yang mendayagunakan penelitian hukum empiris supaya terhindar dari rekomendasi teknokratis, instruktif dan positivistik yang merendahkan kemampuan Desa.

Sedangkan masukan yang dapat diberikan Penulis yaitu studi hukum tata negara

memanfaatkan hasil studi hukum interaksional untuk mengakhiri perdebatan Desa dan Desa Adat, sehingga Desa kokoh sebagai pengetahuan otentik tentang ketatanegaraan di Indonesia. Desa juga menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagai tindakan komunikatif untuk melakukan restorasi BUM Desa, baik BUM Desa sebagai badan hukum Desa maupun badan hukum publik. Tindakan komunikatif akan berlanjut pada model laporan kinerja yang menonjolkan kemanfaatan ekonomi bagi warga Desa, dan bukan semata omset milyaran rupiah yang berkonsekuensi pada nilai pajak BUM Desa bernilai ratusan juta.

Daftar Pustaka

Buku

- Adam, Lucien. *"De Autonomie van Het Indonesisch Dorp."* Disertasi. Boekdrukkerij S. W. Melchor (Amersfoort, 1924).
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press dan Syaamil Cipta Media, 2006).
- Bruggink, JJ.H. *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Cet. 4, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, dari *Rechts-Reflecties* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015).
- Eko, Sutoro, et.al. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).
- . *Desa Baru, Negara Lama* (Yogyakarta: Pascasarjana STPMD-"APMD", 2017).
- Gueci, Rizal Sofyan. 1999. *Verfassungsstaat, traditionelles Recht und Genossenschaftstheorie in Indonesien: eine Studie zu den Verbindungen zwischen Otto von Gierkes Genossenschaftstheorie und Supomos Staats- und Gesellschaftstheorie*. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: Lang (Europäische Hochschulschriften: Reihe 2,

³⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, "BPJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang ini".

- Rechtswissenschaft; Bd. 2386). Zugl.: Frankfurt (Main), (Univ. Diss., 1997).
- Habermas, Jürgen, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, second printing, diterjemahkan oleh William Rehg, dari judul asal *Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats* (Cambridge Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 1996).
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*, Ceta. 5, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009).
- Irianto, Sulistyowati, et.al. *Kajian Sosio-Legal*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011).
- Kelsen, Hans, *The Pure Theory of Law*, diterjemahkan Max Knight dari *Reine Rechtslehre*, unveränderter nachdruck. Berkeley, Los Angeles (London: University of California Press, 1970).
- Lev, Daniel S. "Van Vollenhoven dan Hukum Adat" dalam Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, diterjemahkan oleh Nirwono dan AE Priyono (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1990).
- Merton, Robert K., "On Sociological Theories of The Middle Range", dalam *Social Theory and Social Structure*, Enlarged Edition (New York: The Free Press, 1968).
- Mills, C. Wright., "Grand Theory", dalam *The Sociological Imagination* (New York: Oxford University Press, Inc, 2000).
- Murray Li, Tania, *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan*, diterjemah oleh Hery Santoso dan Pujo Semedi dari *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2012).
- Parsons, Talcott, *The Social System* (London: The Free Press of Glencoe, Collier-Macmillan Limited, 1951).
- Putra, Anom Surya, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Serial Bahan Bacaan Buku Ke-7, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigras, 2015).
- Rido, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Cet. 3, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2012).
- Samuel, Hanneman, *Genealogi Kekuasaan Ilmu Sosial Indonesia: Dari Kolonialisme Belanda hingga Modernisme Amerika*, (Depok: Penerbit Buku Kepik Ungu, 2010).
- Stake, Robert E., "Studi Kasus Kualitatif" dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds.). *The Sage Handbook of Qualitative Research* (Edisi Ketiga), terjemahan dari "The Sage Handbook of Qualitative Research", (Third Edition), Cet. I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Sudiarja, A, et.al., *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Syafrudin, Ateng dan Suprin Na'a., *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2010.).
- Ter Haar, B., *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, dari *Beginnselen en stelsel van het adatrecht*, Cet. 12, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999).
- Unger, Roberto M., *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*. Diterjemahkan Dariyatno dan Derta Sri Widowatie dari judul asal *Law and Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*, 2007.
- Van Vollenhoven, C., *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Tweede Deel, (Leiden: Boekhandel en Drukkerij Voorheen E. J. Brill, 1931).
- "Oriëntering in Het Staatsrecht Overzee" (1933), dalam Mr. C. van Vollehonven's *Verspreide Geschriften: Indiën, Herdenkingen, Overige Schriften, Registers, Derde Deel*, (Haarlem – 's-Gravenhage: H.D. Tjeenk Willink en Zoon N.V.-Martinus Nijhoff, 1935).
- von Gierke, Otto. *Die Genossenschaftstheorie und Die Deutsche Rechtsprechung*, (Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1887).
- Otto, *Political Theories of The Middle Age*, diterjemahkan Frederic William Maitland dari judul asal *Die publicistischen Lehren des Middleaters*, bagian dari Volume 3 dari *Das deutsche Genossenschaftsrecht* (1881), (London: Cambridge University Press, 1913).
- Yamin, Muhammad, *Tatanegara Madjapahit Saptaparwa III*, (Djakarta: Jajasan Prapantja, 1962).
- Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid Pertama, Tjetakan Kedua. (Djakarta: Penerbit Siguntang, 1971).

----- t.t.. *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, t.p.

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Biro Hukum Kementerian PPN/BAPPENAS, "Kajian Ringkas Pengembangan dan Implementasi Metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Non Peraturan) di Kementerian PPN/BAPPENAS, Juli 2011.

Harris, Ron, "*The Transplantation of The Legal Discourse on Corporate Personality Theories: From German Codification to British Political Pluralism and American Big Business.*" *Journal: Wash & Lee L. Rev*, Volume 63, 2006.

Kumparan News. "Kemendes PDTT Jajagi Peluang Kerjasama *E-Commerce* dengan Amerika Serikat," 2017. Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (BALILATFO), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Februari 2017.

Majalah *Info Desa*, "Kreatif Membangun Ekonomi Desa," Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (BALILATFO), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Oktober 2016.

Otto, J.M. dan S. Pompe, "*Dissertations on Netherlands Indies Law 1850-1945, on microfiche.* (The Netherlands: Van Vollenhoven Institute, Leiden University, 1990).

Pemerintah Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. t.t. "Pengelolaan dan Perencanaan Usaha BUMDes Tirta Mandiri".

Pompe, S. "*A Short Review of Doctoral Theses on the Netherlands-Indies Accepted at the Faculty of Law of Leiden University in the Period 1850-1940,*" dalam *Indonesia* 55-56, 1993.

Sa'adah, Arina Milya, "*Status Badan Usaha Milik Desa dalam Akta Pendirian Unit Usaha yang Berbadan Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Klaten).*" Tesis. Yogyakarta: Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2017.

Internet

Asshiddiqie, Jimly, t.t. "Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggungjawab dan Hak Asasi Warga Desa), <http://www.jimly.com/makalah/>

[namafile/176/KONSTITUSI_MASYARAKAT_DESA.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/176/KONSTITUSI_MASYARAKAT_DESA.pdf), (diakses 1 Desember 2017).

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal. 2016. "BUMDES Dipastikan Berbadan Hukum Koperasi," <http://ditjenpdt.kemendes.go.id/news/read/161108/302-bumdes-dipastikan-berbadan-hukum-koperasi>, 8 November 2016, (diakses 30 November 2017).

Halakrispen, Sunnaholomi, "BUMDes Punya Payung Hukum Membentuk Unit Usaha," 27 Februari 2018. *Metrotvnews*, melalui <http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/aNrVrA2N-bumdes-punya-payung-hukum-membentuk-unit-usaha>, 2018, (diakses 1 Maret 2018).

Hermansyah, Anton, "*Ponggok, example of independent village financially,*" *The Jakarta Post*, <http://www.thejakartapost.com/news/2017/08/24/pongok-example-of-independent-village-financially.html>, 2017 (diakses 30 November 2017).

Kumparan News, "Sri Mulyani Puji Desa Ponggok di Klaten yang Sukses Kelola Dana Desa," Kumparan, Rabu 23 Agustus 2017, dari <https://kumparan.com/wiji-nurhayat/sri-mulyani-puji-desa-pongok-di-klaten-yang-sukses-kelola-dana-desa>, 2017 (diakses 1 Desember 2017).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Putusan Pengadilan

Putusan Perkara Nomor 010/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Halaman ini dikosongkan"